

PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Jumni Nelli¹, Hadil Fikri², Syahril Fatho³, Fahri Rafly Mahersya⁴, Ahmad Faruqi⁵
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Email : hadilfikri@gmail.com

Abstark

Pencatatan perkawinan dianggap sebagai syarat administrasi di Indonesia menjadi permasalahan bagi keluarga terutama perempuan dan anak. Sementara di Negara Malaysia pencatatan bukan dilakukan dalam perkawinan, sepertinya berbeda dengan Indonesia. Penelitian ini selanjutnya untuk melihat perbandingan pencatatan antara dua Negara dan akibat hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dua aturan undang-undang masing-masing negara, data lain diambil dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia diposisikan sebagai syarat administratif sehingga perkawinan yang tidak dicatat tetap sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, di Malaysia pencatatan perkawinan bersifat wajib dengan sanksi hukum yang lebih tegas berupa denda atau pidana kurungan. Perbedaan ini berdampak pada tingkat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, di mana sistem hukum Malaysia memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan Indonesia.

Kata Kunci : *Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia*

Abstract

Marriage registration in Indonesia, which is regarded as an administrative requirement, has become a significant issue for families, particularly for women and children. In Malaysia, marriage registration is regulated differently from that in Indonesia. This study aims to examine and compare the marriage registration systems in Indonesia and Malaysia, as well as their respective legal consequences. This research was conducted by examining the relevant laws and regulations of both countries, supplemented by data obtained from books and scholarly journals related to the subject. The findings indicate that marriage registration in Indonesia is positioned primarily as an administrative requirement. Consequently, an unregistered marriage may remain religiously valid but does not have full legal force before the state. Meanwhile, in Malaysia, marriage registration is mandatory and is supported by more stringent legal sanctions, including fines and imprisonment. These differences have implications for the level of legal protection afforded to women and children. The Malaysian legal system provides stronger legal certainty and more effective protection compared to the Indonesian system.

Keywords: *Marriage Registration, Indonesia, Malaysia, Islamic Family Law.*

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan pencatatan sebagai prosedur administratif wajib bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga negara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan fenomena perkawinan tidak dicatat secara resmi (misalnya nikah siri), terutama di kalangan masyarakat yang menafsirkan pencatatan hanya sebagai formalitas administratif. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan berdampak terhadap munculnya konsekuensi hukum dan sosial yang serius.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di tingkat negara dapat menyebabkan hak-hak sipil suami, isteri, dan anak menjadi tidak terlindungi secara hukum seperti hak atas nafkah, warisan, status anak, dan akta kelahiran anak; serta kesulitan dalam mengakses administrasi publik¹. penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini sering mengakibatkan ketidakpastian hukum termasuk dalam

proses perceraian dan pembagian harta bersama, serta melemahkan posisi hukum perempuan dan anak karena tidak adanya bukti formal status perkawinan di mata negara.²

Beberapa penelitian terdahulu terkait pencatatan perkawinan di Indonesia telah dilakukan, di antaranya: Penelitian tentang efektivitas pencatatan perkawinan dan fenomena perkawinan tidak dicatat dari perspektif sosiologi hukum. Analisis hukum akibat pencatatan perkawinan, termasuk dampak bagi hak suami istri dan anak jika tidak tercatat secara resmi. Kajian yuridis mengenai dampak hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, berupa ketidakjelasan status hukum anak dan hak-hak lainnya. Studi mengenai urgensi pencatatan perkawinan dari perspektif hukum dan masalah, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak individu.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia pada umumnya menyoroti tiga aspek utama, yaitu efektivitas pencatatan perkawinan, akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat, serta urgensi pencatatan perkawinan dalam perspektif

¹ Indra Krestianto, "Optimalisasi Pencatatan Perkawinan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Sipil," *Jurnal Impresi Indonesia* Vol. 2, No. 4 (2023): h. 312–320.

² Pristiwiyanto, "Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya terhadap Hak Perempuan dan Anak," *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* Vol. 15, No. 1 (2022): h. 45–58.

hukum dan kemaslahatan. Penelitian Nuril Farida Maratus menelaah efektivitas pencatatan perkawinan di Indonesia dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap pencatatan perkawinan sebatas formalitas administratif, sehingga praktik perkawinan tidak dicatat (nikah siri) masih cukup tinggi. Penelitian ini menekankan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama lemahnya penerapan kewajiban pencatatan perkawinan³

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Liky Faizal menganalisis akibat hukum pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum, terutama terkait status hukum suami istri, anak, hak waris, dan harta bersama. Perkawinan yang tidak dicatat dinilai menimbulkan berbagai persoalan hukum karena tidak memiliki kekuatan pembuktian di hadapan negara.⁴

³ Nuril Farida Maratus, "Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (2021): h. 101–115.

⁴ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1

Penelitian lain oleh Muhammad Irsan Umanahu meninjau akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan secara yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat berpotensi merugikan perempuan dan anak, terutama dalam hal perlindungan hukum ketika terjadi perceraian, sengketa hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.⁵

Sementara itu, Paisal Ahmad Dalimunthe dan Akbarizan meneliti urgensi pencatatan perkawinan dari perspektif masalah. Penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga hak-hak keluarga. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai substantif dalam mewujudkan kemaslahatan hukum dan sosial.⁶

Mengingat begitu pentingnya suatu lembaga perkawinan, Negara menentukan prosedur tertentu bagi

Tahun 1974," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 9, No. 2 (2020): h. 157–170.

⁵ Muhammad Irsan Umanahu, "Kajian Yuridis terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dan Akibat Hukumnya," *Lex Crimen* Vol. 11, No. 3 (2022): h. 89–99.

⁶ Paisal Ahmad Dalimunthe dan Akbarizan, "Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Masalah," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 3, No. 1 (2023): h. 55–66.

warganya yang hendak melangsungkan perkawinan. Salah satu prosedur perkawinan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ingin menikah adalah dengan mencatatkan perkawinannya di hadapan para pejabat perkawinan. Ketentuan pencatatan perkawinan ini dapat dilihat dalam dua sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan ” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 27 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954.

Ketentuan pencatatan perkawinan ini juga diterapkan di negara Malaysia, negara tetangga yang populasi

penduduknya juga mayoritas muslim. Hal ini tertulis pada Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) tahun 1984 yakni akta 303 pasal 22 yang berbunyi:

(1) Sebaik selepas akad nikah suatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta’liq yang ditetapkan atau ta’liq lain bagi perkahwinan itu di dalam Daftar perkahwinan.⁷

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia serta literatur ilmiah terkait pencatatan perkawinan. Pendekatan ini memadukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan telaah konseptual dari asumsi hukum positif dan kasus hukum empiris yang ditemukan dalam perspektif kedua negara. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum menangani pencatatan perkawinan dan dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, serta bagaimana keduanya memberikan implikasi hukum yang berbeda dalam praktik.

⁷ Lihat Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (akta 303)*, (Petaling Jaya: International Law Book Services, 2013), h. 24

PEMBAHASAN

A. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Rukun dan Persyaratan Perkawinan, Saksi dan Walimah

Dalam literatur fikih klasik dijelaskan setidaknya ada lima rukun perkawinan dengan syarat-syarat tertentu meliputi adanya calon pengantian laki-laki, calon pengantin wanita, wali, dua orang saksi dan ijab dan qabul.

Pada Bagian Kesatu tentang Rukun Perkawinan KHI, pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami
- b) Calon isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan qabul

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap rukun tersebut adalah:

- a. Calon suami
 1. Beragama Islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan (pasal 16 ayat 1 KHI)
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan

6. Sekurang-kurangnya berumur 19 tahun (pasal 17 UU No. 1 tahun 1974)

b. Calon isteri

1. Beragama Islam (pasal 40 KHI)
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan (pasal 16 ayat 1 KHI)
5. Tidak terdapat halangan perkawinan
6. Sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (pasal 17 UU No. 1 tahun 1974)

c. Wali nikah

1. Laki-laki (pasal 20 KHI)
2. Baligh (pasal 20 KHI)
3. Berakal (pasal 20 KHI)
4. Mempunyai hak perwalian
5. Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi Nikah

1. Dua orang laki-laki
1. Adil
2. Akil baligh
3. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (pasal 25 KHI)
4. Hadir dalam ijab qabul dan menyaksikan (pasal 26 KHI)
5. Dapat mengerti maksud akad

e. Ijab dan kabul

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3. Memakai kata-kata nikah, tajwiz atau kata yang semakna dengan kedua kata itu
4. Antara ijab dan kabul harus jelas dan beruntun dan tidak berselang waktu (pasal 27 KHI)
5. Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
6. Majlis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Mayoritas ulama (jumhur ulama) sepakat bahwa rukun perkawinan meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul yang dilaksanakan dalam satu majelis akad. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan

dinyatakan tidak sah secara syar'i. Keberadaan saksi memiliki posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai bentuk pengakuan sosial atas terjadinya akad nikah. Dua orang saksi laki-laki yang adil diwajibkan untuk hadir dan menyaksikan langsung ijab dan qabul. Kehadiran saksi bertujuan untuk mencegah terjadinya penyangkalan di kemudian hari serta menjaga kehormatan dan kejelasan status hubungan suami istri di tengah masyarakat.⁸ Oleh karena itu, saksi dapat dipahami sebagai instrumen publikasi awal perkawinan dalam Islam.

Selain saksi, Islam juga menganjurkan dilaksanakannya walimah al-'ursy setelah akad nikah. Walimah bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan, melainkan sunnah muakkadah. Fungsi utama walimah adalah sebagai pengumuman kepada masyarakat luas bahwa suatu perkawinan telah sah dilangsungkan, sehingga tidak menimbulkan prasangka atau

⁸ Zakiyatul Ulya, "Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam," *Khidmat: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 2, No. 1 (2022): h. 1–15.

tuduhan negatif.³ Dengan demikian, baik saksi maupun walimah memiliki kesamaan fungsi substantif, yaitu menjadikan perkawinan bersifat terbuka dan diketahui publik.

2. Pendapat Ulama tentang Pencatatan Hutang dan Qiyas terhadap Perkawinan

Dalam literatur fikih klasik, pencatatan perkawinan tidak dikenal sebagai rukun maupun syarat nikah. Namun, Islam telah mengenal konsep pencatatan dalam transaksi muamalah, khususnya dalam akad hutang piutang. Al-Qur'an secara eksplisit menganjurkan pencatatan hutang dalam Surah al-Baqarah ayat 282, dengan tujuan untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta mencegah sengketa di kemudian hari. Sejumlah ulama dan sarjana hukum Islam kontemporer kemudian melakukan qiyas antara pencatatan hutang dengan pencatatan perkawinan. Jika hutang yang bersifat sementara dan bernilai materi saja dianjurkan untuk dicatat, maka perkawinan yang merupakan akad sangat kuat (mitsāqan ghalīẓan) dan

menimbulkan akibat hukum jangka panjang sudah semestinya memperoleh perhatian yang lebih besar dalam hal pembuktian dan perlindungan hukum.⁹

Melalui pendekatan qiyas dan kaidah masalah mursalah, pencatatan perkawinan dipandang sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Pencatatan tidak mengubah status sah perkawinan secara agama, tetapi berfungsi sebagai alat bukti autentik untuk menjamin hak-hak suami, istri, dan anak. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan dipahami sebagai bentuk penguatan sistem saksi dan i'lan (pengumuman) nikah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.¹⁰

3. Urgensi Pencatatan Perkawinan pada Masa Kini

Dalam konteks kehidupan modern dan negara hukum, pencatatan perkawinan memiliki

⁹ Toha Ma'arif, "Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Qiyas dan Maslahah," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 11, No. 1 (2023): h. 45–58.

¹⁰ Mohsi, "Pencatatan Perkawinan sebagai Rekonstruksi Sistem Saksi dalam Islam," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 9, No. 1 (2023): h. 77–90.

urgensi yang sangat tinggi. Kompleksitas kehidupan sosial, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta kebutuhan akan administrasi negara menjadikan pencatatan sebagai sarana utama untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Tanpa pencatatan resmi, perkawinan sulit dibuktikan secara hukum meskipun sah secara agama.¹¹ Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pencatatan perkawinan berkaitan erat dengan perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl), perlindungan harta (ḥifz al-māl), dan perlindungan kehormatan (ḥifz al-‘ird). Tidak dicatatkannya perkawinan sering kali berdampak pada lemahnya posisi hukum perempuan dan anak, terutama dalam persoalan nafkah, warisan, hak perwalian, dan status perdata anak.¹²

Oleh karena itu, meskipun pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya akad nikah menurut hukum Islam,

namun dalam konteks negara modern pencatatan merupakan kebutuhan hukum yang bersifat daruriy untuk menjamin kemaslahatan umat dan ketertiban sosial.

PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebelum perkawinan dicatatkan terdapat beberapa fase atau tahapan yang mesti dilalui oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa fase yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang ingin menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³

1. Fase Pemberitahuan

Dalam pasal 3 PP No. 9/1975 ditetapkan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi umat Islam, pemberitahuan disampaikan

¹¹ Chaula Luthfia, “Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Negara,” Sahaja: *Journal of Sharia and Humanities* Vol. 3, No. 1 (2022): 25–38.

¹² Dwi Arini Zubaidah, “Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah,” *Al-Ahwal* Vol. 15, No. 1 (2022): h.59–73.

¹³ Untuk bahasan yang lebih rinci, lihat Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 21-28. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 170-186 dan Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 56-59.

kepada Kantor Urusan Agama berdasarkan Undang-undang no. 22 tahun 1946 . Undang-undang no. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.¹⁴

Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 3 ayat 2 PP No. 9/1975). Pengecualian tentang jangka waktu tersebut dapat diberikan pengecualian bila ada alasan-alasan yang penting oleh camat atas nama bupati kepala daerah (ayat 3).

Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakilnya (pasal 4). Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan oleh pasal 5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

2. Fase Penelitian

Setelah melalui fase pemberitahuan, fase selanjutnya adalah fase penelitian yang dilakukan oleh pegawai pencatat

perkawinan. Pegawai pencatat tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang (pasal 16 ayat 1). Selanjutnya, mereka juga meneliti beberapa surat yang diperlukan sebagaimana yang diatur pada pasal 6 ayat 2 meliputi:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur dua puluh satu tahun.
- d. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai

¹⁴ 'Perbandingan Pencatatan Nikah Indo Malay'.

- isteri.
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat 2 Undang-undang.
 - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
 - g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
 - h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pasal 6, oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9/1975, keadaan itu

segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (1) dan (2).

a. Fase Pengumuman

Setelah melalui tahap penelitian, fase selanjutnya adalah fase pengumuman. Pada pasal 8 dinyatakan bahwa setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor. Pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Adapun mengenai isi surat pengumuman yang ditempel tersebut, berdasarkan pasal 8 adalah :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pengumuman ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui akan adanya pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, sehingga bila ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap perkawinan tersebut dapat melakukan upaya pencegahan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fase Pelaksanaan

Pelaksanaan perkawinan dilakukan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksudkan dalam pasal 8. Mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para calon mempelai (pasal 10 ayat 2). Hal ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut secara hukum agama dianggap sah dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah agama dan kepercayaan yang dianut kedua pasangan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut, dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan mereka, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi (pasal 10 ayat 3).

Mengingat signifikannya

pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk menertibkan lembaga perkawinan seiring dengan perkembangan zaman yang menjadikan catatan tertulis sebagai data autentik, tampaknya bisa dikatakan prosedur pencatatan perkawinan ini tidak menyimpang dari hukum Islam. Terlebih bila kita melihat satu ciri dari hukum Islam itu sendiri yang bersifat fleksibel dan universal. Kefleksibelan hukum Islam ini terletak pada doktrin-doktrinnya yang bersifat akomodatif terhadap segala perkembangan zaman dan peralihan tempat (*salih likulli zaman wa makan*). Sedangkan keuniversalnya terletak pada ajarannya yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia (*af'al al-mukallaf*).

Pengaturan tentang pencatatan perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sementara tata cara proses pencatatan itu sendiri diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 9/1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mulai pasal 2 s/d pasal 9. Dalam KHI, pencatatan perkawinan diatur pada pasal 5 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 27 tahun 1946. Undang-undang No. 32 tahun 1954.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan bunyi pasal ini, dapat dipahami bahwa tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk ketertiban dalam masyarakat Islam. Pencatatan itu sendiri harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Implikasi dari perkawinan yang tidak

dicatat menurut KHI adalah bahwa perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya segala akibat yang dilakukan dari perkawinan di hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban dan implikasi dari sebuah perkawinan.

Pencatatan perkawinan Perspektif Hukum Islam, Positif, dan Isbat Nikah

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Rumusan pasal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan agama dan keabsahan administratif. Secara normatif, negara tidak meniadakan keabsahan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

menurut hukum Islam, namun menjadikan pencatatan sebagai kewajiban administratif guna menjamin kepastian hukum. Dalam praktiknya, ketentuan ini menimbulkan problem yuridis, karena perkawinan yang tidak dicatat tetap sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara, sehingga hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak menjadi sulit dilindungi.¹⁶

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI. Pasal 5 KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sedangkan Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁷ Dengan demikian, pencatatan dalam hukum positif tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembuktian hukum.

Pasal 7 KHI dan Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum

Menyadari realitas sosial masih maraknya perkawinan yang tidak dicatat,

¹⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 143–145.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6.

pembentuk hukum menyediakan mekanisme isbat nikah sebagai solusi korektif. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 KHI, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.¹⁸

Pasal 7 ayat (3) KHI secara limitatif menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan isbat nikah, antara lain:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. hilangnya akta nikah
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU.¹⁹

Isbat nikah berfungsi sebagai

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3).

jembatan antara hukum Islam dan hukum negara. Dari perspektif hukum Islam, isbat nikah tidak mengesahkan perkawinan yang tidak sah, melainkan menegaskan dan mengakui secara hukum negara perkawinan yang telah sah secara syar'ī. Sementara dari perspektif hukum positif, isbat nikah memberikan dasar legal bagi pencatatan perkawinan, sehingga melahirkan akibat hukum keperdataan seperti pengakuan status anak, hak nafkah, warisan, dan harta bersama.⁶

Dengan demikian, Pasal 7 KHI merupakan bentuk kompromi hukum antara prinsip keabsahan agama dan kebutuhan kepastian hukum modern. Namun, isbat nikah seharusnya diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan sebagai pembenar untuk mengabaikan kewajiban pencatatan perkawinan sejak awal. Keterkaitan Pencatatan, Isbat Nikah, dan Maqāṣid al-Syarī'ah Jika dianalisis melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kewajiban pencatatan perkawinan dan mekanisme isbat nikah sejalan dengan tujuan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Pencatatan berfungsi preventif, sedangkan isbat nikah berfungsi kuratif terhadap pelanggaran administrasi yang

telah terjadi.²⁰

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan merupakan penjabaran kontekstual dari prinsip saksi dan walimah dalam bentuk administrasi tertulis yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

PENCATATAN PERKAWINAN DI MALAYSIA

Malaysia merupakan negara bagian yang memiliki tiga belas negara federasi seperti Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Searawak, Slangor dan Trengganu dan tiga wilayah persekutuan, diantaranya Kuala Lumpur dan Putra Jaya.²¹ masing-masing negara federasi tersebut memiliki Undang-undang (*enactment*) sendiri walaupun secara umum materi perundang-undangan banyak memiliki kesamaan.

Hukum perkawinan di Malaysia

²⁰ Dwi Arini Zubaidah, "Isbat Nikah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *Al-Ahwal* Vol. 15, No. 1 (2022): h. 65–70.

²¹ Lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay, N.M, Tripati PVT.LTD, 1972), h. 198 dan Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet), h. 156.

juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Bahagian II bab Perkawinan pasal 22 tentang Catatan dalam Daftar Perkawinan ayat (1,2 dan 3) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (akta 303). Pada pasal 22 di sebutkan:

Ayat (1) sebaik selepas akad nikah suatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan itu di dalam daftar perkahwinan.

Ayat (2) Catatan itu hendaklah diakui saksi oleh pihak-pihak kepada perkahwinan itu, oleh wali, dan oleh dua orang saksi, selain pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diad-nikahkan.

Ayat (3) Catatan itu hendaklah kemudiannya ditandatangani oleh pendaftar.²³⁵

Dalam UU ini dijelaskan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat didaftarkan dan untuk kemudian dicatatkan. Pada Pasal 12 disebutkan:

Ayat (1) suatu perkahwinan yang melanggar dengan akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah akta ini.

Ayat (2) Walau apa pun

subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan subseksyen 40 (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut hukum syarak boleh didaftarkan di bawah akta ini dengan perintah daripada Mahkamah.

Undang-undang di Malaysia akan memberikan sanksi hukum (pinalti) bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Hal ini dapat dilihat pada *Enakmen* Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Penang) 2004 pada Bahagian IV tentang Pinalti dan berbagai Peruntukan Berhubungan Dengan Akad Nikah dan Pendaftaran Perkawinan, pasal 40 ayat (2) disebutkan, "Seseorang yang berkahwin atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai berkahwin atau yang menjalani sesuatu cara perkawinan dengan sesiapa jua berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian II adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Bahagian II Undang-undang ini adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang terdapat pada pasal 22

ayat (1) yang berbunyi selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan itu di dalam Daftar Perkahwinan.

Kemudian dalam Bahagian IX tentang Penalti pasal 125 Akta Undang-Undang keluarga Islam disebutkan:

Ayat (1) Sesiapa sahaja yang berkewajipan membuat sesuatu laporan di bawah akta ini dan dia dengan sengaja cuai atau tidak berbuat demikian maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Ayat (2) sesiapa sahaja yang berkewajipan membuat sesuatu laporan atau dikehendaki mengemukakan sesuatu permohonan di bawah akta ini atau dikehendaki memberi sesuatu maklumat atau menyempurnakan atau menandatangani apa-apa dokumen yang perlu di sisi undang-undang bagi maksud melaksanakan pendaftaran dokumen itu dan dia dengan sengaja cuai atau tidak membuat laporan itu atau mematuhi kehendak itu maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau

dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Dari ketentuan Undang-undang tersebut, kita dapat melihat bahwa pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga di Malaysia merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Perkawinan yang sesuai dengan hukum syara' walaupun tidak dicatatkan tetap sah secara ketentuan agama tetapi akan dikenakan sanksi hukuman berupa denda sebesar seribu ringgit atau penjara selama enam bulan atau sanksi kedua-duanya.

Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah akad nikah. Hanya saja dalam prakteknya proses pencatatan ada tiga jenis, diantaranya:²²

Pertama, untuk yang tinggal di negara masing-masing pada dasarnya pencatatan perkawinan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, kecuali Kelantan yang menetapkan tujuh hari setelah akad nikah dan pencatatan tersebut disaksikan oleh wali dan dua orang saksi dan pendaftar. Sebagaimana dalam UU Pulau Pinang pasal 22 ayat (1) dinyatakan, "selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatat butir-butir

²² Lihat Khoruddin Nasution dan Atho „Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Studi Perbandingan dan Keberatan akan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan di dalam daftar perkahwinan”.

Kedua, orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia yang ada di luar negeri. Untuk kasus ini proses pencatatan secara prinsip sama dengan proses orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya. Perbedaannya adalah hanya pada petugas pendaftar, yakni bukan oleh pendaftar asli yang diangkat di Malaysia, tetapi pendaftar yang diangkat di kedutaan atau konsul Malaysia di Negara yang bersangkutan. Sebagaimana dalam UU Pulau Pinang pasal 24 ayat (1) yang dinyatakan,” (1) Tertakluk kepada sub seksyen, (2) perkahwinan boleh diadakan mengikuti hukum syara oleh pendaftar yang dilantik di bawah seksyen.

Ketiga, orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di negara bersangkutan. Proses untuk kasus ini adalah bahwa pria yang melakukan perkawinan dalam masa enam bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada pendaftar yang diangkat oleh kedutaan dan konsul terdekat. Apabila yang bersangkutan pulang ke Malaysia

sebelum habis masa enam bulan, maka boleh juga mendaftar di Malaysia. Ketentuan ini berdasarkan UU Serawak pasal 29 ayat 1, UU Kelantan dan UU Negeri Sembilan.

ANALISIS PERBANDINGAN PENCATATAN PERKAWINAN di INDONESIA dan MALAYSIA

Di Indonesia, pencatatan perkawinan diposisikan sebagai kewajiban administratif, bukan syarat sah perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatan untuk kepentingan ketertiban hukum. Akibatnya, perkawinan yang tidak dicatat tetap sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga berdampak pada lemahnya perlindungan hak istri dan anak, terutama dalam hal nafkah, warisan, dan status perdata anak.²³ Untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum Indonesia menyediakan mekanisme isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Isbat nikah berfungsi sebagai solusi korektif,

²³ Paisal Ahmad Dalimunthe dan Akbarizan, “Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Masalahah,” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 5, No. 1 (2025): h. 3–6.

yaitu memberikan pengakuan hukum negara terhadap perkawinan yang telah sah secara syar'ī tetapi belum tercatat. Namun, mekanisme ini bergantung pada proses peradilan, sehingga memerlukan waktu, biaya, dan kesadaran hukum masyarakat.²⁴

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menempatkan pencatatan sebagai bagian integral dari proses perkawinan. Perkawinan umat Islam wajib dilaksanakan dengan izin dan di hadapan Pendaftar Nikah, serta dicatat secara resmi. Perkawinan yang dilakukan tanpa pendaftaran dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi denda atau pidana, meskipun secara agama tetap sah. Sistem ini bersifat preventif, karena mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat sejak awal.²⁵

Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa Indonesia mengasnut pendekatan administratif-korektif melalui isbat nikah, sedangkan Malaysia menerapkan pendekatan administratif-preventif dengan

pengawasan dan sanksi. Akibat hukumnya, tingkat kepastian dan perlindungan hukum keluarga di Malaysia relatif lebih kuat, sementara di Indonesia masih terdapat celah hukum yang berpotensi merugikan perempuan dan anak apabila perkawinan tidak dicatat sejak awal.²⁶

PENUTUP

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bagian dari ketentuan perkawinan yang berlaku di banyak negara-negara muslim di dunia, meskipun dalam tradisi fikih hal ini tidak dikenal. Artinya perkawinan tetap sah secara syariat meski tidak dicatat, asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengadopsi ketentuan pencatatan perkawinan ini dalam hukum keluarga yang berlaku di kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan melihat begitu urgennya pencatatan perkawinan tersebut baik bagi masyarakat maupun bagi negara sebagai penyelenggara negara.

Ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia ditetapkan pada

²⁴ Wahyu Nathasia dan Mahlil Adriaman, "Peran Pengadilan Agama dalam Penetapan Isbat Nikah bagi Perkawinan Tidak Tercatat," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 5, No. 5 (2025): 7–10.

²⁵ Muhammad Aziz dan Athoillah Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *Islamitsch Familierecht Journal* Vol. 3, No. 2 (2025): h. 12–14.

²⁶ Abdul Aziz, dkkk, "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* Vol. 3, No. 2 (2025): h. 11–13.

pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Sementara di Malaysia ketentuan pencatatan perkawinan dapat dilihat pada Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (akta 303) paal 22 ayat 1, 2 dan 3. Perbedaan antara kedua sistem hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia berkenaan dengan pencatatan perkawinan adalah bahwa sanksi hukuman bagi mereka yang tidak

mencatatkan perkawinannya lebih tegas pada sistem hukum keluarga Malaysia dibanding Indonesia. Denda sekitar 1000 ringgit dan pidana kurungan penjara 6 bulan akan mengancam bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Sementara di Indonesia hanya Rp. 7500,- tidak ada sanksi kurungan sesuai dengan pasal 45 PP nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU no 1 tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul, dkk. "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah." Tasyri': Journal of Islamic Law Vol. 3, No. 2 (2025): h. 11–13.
- Aziz, Muhammad dan Athoillah Islamy. "Memahami Pencatatan Perkawinan dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer." Islamitsch Familienrecht Journal Vol. 3, No. 2 (2025): h. 12–14.
- Dalimunthe, Paisal Ahmad dan Akbarizan. "Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Masalah." Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3, No. 1 (2023): h. 55– 66.
- "Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Masalah." Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5, No. 1 (2025): h. 3–6.
- Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." ASAS: Jurnal Hukum

- Ekonomi Syariah Vol. 9, No. 2 (2020): h. 157–170.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3).
- Krestianto, Indra. "Optimalisasi Pencatatan Perkawinan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Sipil." *Jurnal Impresi Indonesia* Vol. 2, No. 4 (2023): h. 312–320.
- Lembaga Penyelidikan Undang-undang. *Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)*. Petaling Jaya: International Law Book Services, 2013.
- Luthfia, Chaula. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Negara." *Sahaja: Journal of Sharia and Humanities* Vol. 3, No. 1 (2022): h. 25–38.
- Ma'arif, Toha. "Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Qiyas dan Maslahah." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 11, No. 1 (2023): h. 45–58.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: N.M. Tripati PVT. LTD, 1972.
- Maratus, Nuril Farida. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)." *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (2021): h. 101–115.
- Mohsi. "Pencatatan Perkawinan sebagai Rekonstruksi Sistem Saksi dalam Islam." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 9, No. 1 (2023): h. 77–90.
- Nasution, Khoruddin dan Atho Muzdhar. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberanian UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nathasia, Wahyu dan Mahlil Adriaman. "Peran Pengadilan Agama dalam Penetapan Isbat Nikah bagi Perkawinan Tidak Tercatat." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 5, No. 5 (2025): h. 7–10.
- "Perbandingan Pencatatan Nikah Indo Malay."
- Pristiwiyanto. "Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya terhadap Hak Perempuan dan Anak." *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* Vol. 15, No. 1 (2022): h. 45–58.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sosroatmojo, Arso dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Supramono, Gatot. Segi-segi Hukum
Hubungan Luar Nikah. Jakarta:
Djambatan, 1998.

Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal
Panggabean. Politik Syariat Islam dari
Indonesia Hingga Nigeria.
Jakarta: Pustaka Alvabet, t.t.

Ulya, Zakiyatul. "Rukun dan Syarat
Perkawinan dalam Hukum Islam."
Khidmat: Jurnal Hukum dan
Syariah Vol. 2, No. 1 (2022):
h. 1–15.

Umanahu, Muhammad Irsan. "Kajian Yuridis
terhadap Perkawinan yang Tidak
Dicatatkan dan Akibat Hukumnya."
Lex Crimen Vol. 11, No. 3 (2022): h.
89–99.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)
dan (2).

Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan
Perkawinan sebagai Perlindungan
Hukum dalam Perspektif
Maqāṣid al-Syarī'ah." Al-
Ahwal Vol. 15, No. 1 (2022): h. 59–
73.

"Isbat Nikah dalam Perspektif Maqāṣid al-
Syarī'ah." Al-Ahwal Vol. 15, No. 1
(2022): h. 65–70.